

EKSISTENSI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

Oleh: Sutan Siregar¹

Abstrak

*Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak?, Kedua, bagaimanakah eksistensi Hukum Islam terhadap perlindungan anak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002? Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan terhadap anak faktor religius, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kemudian eksistensi Hukum Islam dalam perlindungan anak dimulai masa pra kelahiran dan sesudah kelahiran **dan** setelah anak dua tahun sampai dewasa.*

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus dari cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi perjuangan nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan terus menerus terhadap generasi muda demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dimasa depan.

Dalam upaya perlindungan dan pembinaan tersebut, kita masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, seperti masih seringnya dijumpai perlakuan tindak kekerasan terhadap anak, yang sudah mengarah kepada kriminal, padahal semua anak tanpa

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UMTS Padangsidimpuan

terkecuali harus mendapat kesempatan dalam memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental dan sosial.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT, oleh sebab itu ia harus dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental, ia berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat menghambat apalagi merusak perkembangannya secara jasmani maupun rohani.

Orang tua dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan tersebut, ibunya misalnya, wajib menyusunya dan menjaga kesehatannya dengan memberikan makanan yang bergizi, sedangkan masyarakat secara umum menyediakan atau menyiapkan sarana pendidikan untuknya.

Berbeda dengan orang dewasa, anak belum bisa berfikir secara abstrak dan belum bisa mengenali dirinya sendiri, ia sering mendapat perlakuan kasar dari orang dewasa, ia peka terhadap gangguan fisik atau kecelakaan serta terhadap masalah psikis (jiwa) dan prilakunya yang belum stabil.

Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh lingkungan anak, agama, pendidikan, orang tua, heriditas dan lain-lain, faktor lingkungan yang paling berpengaruh bagi perkembangan anak adalah orang tua, pada setiap anak terdapat bakat, yaitu kemampuan yang menonjol dalam salah satu aspek kepribadian yang diperoleh sebagai pembawaan, belajar dan latihan yang sungguh-sungguh bisa menyebabkan bakat anak berkembang lebih sempurna.

Namun apakah dasar bahwa seorang anak harus diperlakukan sesuai dengan fitrahnya baik anak sebagai anak, maupun anak sebagai manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan. Bukankah pada diri setiap anak semenjak menjadi janin dalam rahim ibu, sudah melekat hak-hak dasar yang tidak bisa diabaikan.

Naumun sudahkan hak-hak anak terealisasi, yang pasti masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, diskriminasi dan pencederaan hak-hak anak, baik yang dirasakan secara nyata maupun yang tersembunyi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas penulis mengangkat judul penelitian Eksistensi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak? *Kedua*, bagaimanakah eksistensi Hukum Islam terhadap perlindungan anak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong, adalah Sebagai prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²

Jenis penelitian yang digunakan pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya."³ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran lokasi penelitian sehingga dalam penelitian ini akan

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 6

³ *Ibid.*, hal. 62

diperoleh gambaran tentang eksistensi hukum Islam dalam perlindungan anak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Semua anak yang harus dilindungi dari kekerasan orangtuanya dan atau orang yang bertanggung jawab kepada anak tersebut. Adapun sample yang diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan pendapat, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁵ Sampel penelitian ini adalah anak yang perlu dilindungi dari kekerasan orangtuanya dan atau orang yang bertanggung jawab atas anak dalam konteks dibawah pengasuhannya.

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat tujuan penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.

Sedangkan lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 3 bulan.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Terhadap Anak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian, kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan diderita atau matinya orang lain atau

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1988, hal. 9

⁵ *Ibid*

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga diartikan dengan tindakan paksaan.⁶

Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik maupun non fisik.⁷

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 89 dijelaskan bahwa kekerasan adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut:

Melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang atau sebagainya. Yang dimaksud melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.⁸

Dengan penjelasan yang disebutkan di atas diketahui bahwa melakukan kekerasan ini sangat luas artinya. Dalam pasal 19 Konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1991 menyatakan: Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, sosial dan edukatif untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan:

1. Fisik atau mental

⁶ Depdiknas RI, *Op.Cit.*, hal. 550

⁷ Leden Marpaung, Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 52

⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor Pliteia. 1991, hal. 98.

2. Penyideraan atau penganiayaan
3. Penelantaran atau perlakuan lalai
4. Salah perlakuan atau eksploitasi (ekonomi/sosial).

a. Bentuk-Bentuk Kekerasan

a. Kekerasan fisik

Menurut Erwin Eka Saputra, SH, Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap fisik anak, misalnya dijewer, dicubit, dijambak, dicentil, disiram, didikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebek, ditendang, diinjak, dibanting, dibenturkan, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur, dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up, disuruh lari, disuruh squad jump, dan disuruh jalan dengan lutut.

Dalam hal ini korban akan langsung merasakan sakit, bahkan sering disertai luka memar, patah tulang dan pingsan serta akibat lain yang lebih parah.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan ini tidak mudah dikenali, karena akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas oleh orang lain, korban dari kekerasan psikis ini agak sulit dikenali, karena akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas oleh orang lain. Menurut Erwin Eka Saputra, SH, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menjelaskan bahwa akibat dari kekerasan psikis ini cukup fatal karena akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak nyaman, menurunnya harga diri, merasa tidak berharga, merasa sulit dalam menerima keputusan. Kekerasan jenis ini biasanya dilakukan melalui penggunaan kata-kata kasar disertai ancaman, misalnya diolmeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc, dipaksa cabut rumput.

Menurut Erwin Eka Saputra, SH. Akibat yang ditimbulkannya:

1. Anak yang mengalami kekerasan psikis sering memperlihatkan tanda-tanda gangguan mental, anak cenderung menjadi depresi, penakut, pada anak yang lebih muda perkembangan fisik dan kemampuan intelektualnya dapat terhambat.
2. Perubahan perilaku dan prestasi sekolah yang menurun salah satu indikasi seorang anak mengalami kekerasan psikis.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual, yang termasuk dalam kekerasan jenis ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual dan segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual misalnya dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.

Akibat yang ditimbulkan:

1. Trauma fisik pada umumnya berkaitan dengan jenis kekerasan seksual dan kekerasan yang terjadi dapat berupa perlakuan di daerah vagina, anus, bibir atau lembab-lembab disekitar pinggul dan dada. Pada keadaan yang lebih berat dapat terjadi robeknya selaput darah, pendarahan hebat atau kehamilan.
2. Perubahan perilaku dan labilitas mental emosional hampir selalu menyertai korban kekerasan seksual, ketakutan, gangguan tidur, mimpi buruk, perilaku agresif, depresi, panik, merupakan bagian dari gejala akut yang sering dijumpai.
3. Dampak kronis jangka panjang sebagai akibat trauma seksual sangat mempengaruhi kehidupan anak kedepan, perasaan tidak aman yang kronis dan menetap, rendah diri, kesulitan dalam membina hubungan interpersonal, terjadi gangguan kepribadian.

c. Kekerasan berdasarkan lokasi kejadian

- a. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan anak, seperti ayah, ibu, wali, pengasuh, guru dan teman.

Menurut Liviana Tanjung, SH, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menegaskan bahwa kekerasan keluarga terjadi karena tiga sebab yaitu: yang pertama karena emosional, seorang ayah dan ibu dapat melakukan kekerasan karena emosi atau marah terhadap anaknya, karena jengkel, kesal melihat tingkah laku anaknya yang tidak disenangi orang tua atau bandel, seperti yang terjadi terhadap diri A alias D 4 tahun, mayatnya terbujur kaku dan membiru setelah disiksa oleh ayah tirinya D 25 tahun, yang terjadi pada tanggal 26 pebruari 2006, menurut D dalam pengakuannya di Kepolisian, sebenarnya dia tidak sengaja melakukan kekerasan terhadap anak tirinya, namun karena anak tirinya bandel, lalu menjewer dan menempeleng korban, D menyatakan dia stress, istrinya hamil 4 bulan, rumah tangganya kacau dan baru di PHK dari tempat bekerjanya.⁹

Yang kedua karena desakan ekonomi, orang tua atau orang yang dekat dengan anak, menjadikan anak sebagai sumber mata uang, menjadikan anak sebagai penopang ekonomi keluarga, seperti menjadikan anak sebagai peminta-minta, menjadikan anak sebagai pekerja seks, (menjual anak), menjadikan anak sebagai pekerja jermal.

Dan ada orangtua karena desakan ekonomi atau kemiskinan, tega menelantarkan atau membuang bahkan membunuh anaknya, seperti yang terjadi pada hari selasa 11 Juni 2006, bayi mungil dalam kardus mie yang masih berdarah dan bau amis, diperkirakan baru dilahirkan ibunya, ditemukan diteras rumah yang tergolong mewah.

Yang ketiga, karena nafsu bejat, orang tua tega memperkosa anak kandungnya sendiri, menjadikan anaknya sebagai pelampiasan seksnya,

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

sebagaimana terjadi terhadap dua saudara, sebut saja mawar 13 tahun dan Melati 10 tahun, merasa masa depannya suram karena keperawanannya hilang, sebab diperkosa oleh ayah kandungnya berkali-kali, tersangka berinisial RN 45 tahun, mengaku kesal terhadap isterinya yang selalu menolak apabila diajak berhubungan badan, setiap melakukan aksinya RN selalu mengancam dengan pisau “jangan bilang sama siapa-siapa termasuk ibumu, kubunuh kalian semua jika rahasia dibocorkan”.

b. Kekerasan diluar rumah tangga

Kekerasan yang dilakukan diluar rumah tangga atau orang yang jauh dengan anak dapat dilihat sangat beragam, adkalanya kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Dan sebabnya juga beragam, ada karena desakan ekonomi, seperti anak disekap dan diculik dengan maksud meminta tebusan kepada orangtua anak.

Dan bisa juga kelainan seks, setelah membujuk dan merayu anak supaya mau diajak jalan-jalan, kemudian dibawa ketempat yang sunyi lalu diperkosa dan dibunuh. Ada juga tindak kekerasan itu terjadi karena pelakunya baru menonton VCD porno (pornografi).

Disamping hal yang sudah diuraikan di atas tentang kekerasan yang terjadi diluar rumah tangga, masih ada lagi kekerasan yang dialami anak, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara, berupa penelantaran anak yang mengakibatkan mereka terkena busung lapar, gizi buruk dan polio, padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 22 dan 23, negara dan pemerintah berkewajiban dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada mereka.

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak bisa juga dilakukan oleh aparat/petugas hukum yang seharusnya melindungi dan memberikan keadilan terhadap mereka, seperti polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang terjadi terhadap Muhammad Azwar dalam kasusnya dengan Armansyah yang penahanannya 2 hari dari 26 hari yang

dijalannya digabungkan dengan penahanan orang dewasa. Padahal penahanan anak tidak boleh digabungkan dengan orang dewasa sesuai dengan pasal 17 ayat 1.a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

a. Faktor Religius

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa religi, ialah kepercayaan kepa Tuhan, kepercayaan akan adanya adikodrati di atas manusia, sedangkan pengertian religius adalah yang bersifat religi, bersifat keagungan yang bersangkutan paut dengan religi.

Menurut, Liviana Tanjung,SH, seseorang yang tidak beragama diidentikkan dengan tidak punya iman, orang yang tidak punya iman, atau imannya tipis dia bisa berbuat sekehendaknya, tanpa ada batasan atau filter yakni agama. Tindak kekerasan terhadap anak-anak dibawah umur seperti menjadikannya sebagai pekerja seks, merupakan salah satu bentuk penyakit sosial masyarakat.²⁴¹⁰

Ada empat bentuk penyakit masyarakat yang sering terjadi, kalau masyarakatnya tidak dilandasi dengan Agama atau iman yang kuat, yaitu mabuk-mabukan, pelacuran, perjudian dan rentenir, penyakit masyarakat tersebut tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat yang “pelupakan” agama. Kalau kehidupan masyarakat sudah tidak ditopang dengan agama, maka diyakini penyakit-penyakit masyarakat akan tumbuh subur, begitu pula pribadi seseorang akan mudah melakukan pekerjaan yang dilarang agama, tidak terkecuali berbuat kekerasan khususnya terhadap anak-anak.

Kejahatan yang terjadi biasanya diiringi oleh dua faktor, yaitu niat dan kesempatan. Dalam hal ini faktor niat sangat mendominasi, ada

¹⁰ *Ibid*

kesempatan, tetapi kalau niat tidak ada maka kejahatan tidak akan terjadi, sebaliknya, meskipun kesempatan tidak ada, tapi ada niat, kesempatan bisa diciptakan, niat inilah yang dikatakan dengan mental agama.

Salah satu ciri khusus masyarakat Indonesia adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh rakyat Indonesia dikategorikan mempunyai agama, di Indonesia terdapat beberapa agama, seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha, agama bagi manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spritual.

Peraturan-peraturan yang terdapat dalam agama pada dasarnya mempunyai nilai tertinggi bagi manusia, norma-norma agama tetap diakui sebagai kaedah-kaedah suci yang bersumber dari Tuhan. Kaedah-kaedah yang digariskan didalam agama selalu baik, sebaba kaedah-kaedah agama berisi hal-hal yang disuruh yang harus dikerjakan dan hal-hal yang dilarang harus ditinggalkan.

Maka jika manusia mendalami dan memahami ajaran agama dengan sebenar-benarnya, maka besar kemungkinan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik berupa harta begitu juga nyawa, seperti menganiaya dan tindak kekerasan lainnya. Dengan diamalkannya ajaran agama terciptalah masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Jika ajaran agama dipahami dengan baik, lalu dimalkna dalam kehidupan sehari-hari niscaya moral manusia tetap baik, buku-buku suci semua agama juga berisi ajaran tentang tata cara hidup di dunia, baik dalam tata hubungan sosial kemasyarakatan maupun tata hubungan manusia dengan alam sekitar.

Orang-orang yang mempunyai kesadaran bahwa dibalik kekuasaan yang ada pada diri manusia, ada kekuasaan lain Yang Maha Besar. Kekuasaan itulah yang menciptakan dan menguasai seluruh segi

kehidupan manusia, dia selalu berikhtiar untuk selalu menjauhkan diri dari perbuatan nista yang merusak dirinya, masyarakatnya, keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya akan dapat menciptakan daya tahan yang memungkinkannya maupun menghadapi dampak negatif dari perkembangan ilmu dan tekhnologi.

Keimanan dan ketaqwaan yang dimiliki seseorang yang dapat menjiwai, menggerakkan dan mengendalikan segala usaha yang ada pada dirinya untuk diarahkan kepada hal-hal yang positif, jauh dari hal-hal yang negatif.

b. Faktor pendidikan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam defenisi tersebut ada sedikitnya tiga yang ditekankan di dalamnya, yaitu pengobahan sikap, pengobahan tata laku dan usaha mendewasakan manusia.

Pertama, pengobahan sikap, dengan pendidikan seseorang diharapkan sikapnya berubah, dari yang bodoh kepada yang berilmu pengetahuan dari emosional yang tidak terkendali kepad yang terarah dan sebagainya.

Kedua, pengobahan tata laku, seseorang dengan pendidikan atau dengan ilmu pengetahuan seseorang dapat berperilaku dari yang negatif kepada yang positif, dari yang kurang baik kepada yang lebih baik.

Ketiga, usaha mendewasakan manusia, dengan ilmu pengetahuan seseorang dianggap sempurna kedewasaannya, dia dihormati dan disegani ditengah-tengah masyarakat.

Orang yang berilmu pada hakikatnya berfikir dulu baru berbuat, jadi tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan dirinya, begitu juga

orang lain, perbuatannya selalu disiplin dan terkontrol waktunya selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

Orang yang berilmu mempunyai pandangan yang jauh kedepan, biasanya dia tidak mau dengan kesenangan sesaat dengan mengorbankan masa depannya, orang yang berilmu mampu menata kehidupan yang lebih baik, kehidupan pribadinya, kehidupan lingkungannya dan juga negaranya.

Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta sama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan dalam Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut teori Lamborso, manusia yang pertama adalah penjahat dari sejak lahirnya, dia beralasan bahwa seorang laki-laki yang sederhana peradabannya adalah penjahat dari sejak lahirnya, walaupun pendapat ini dibantah namun kalau peradaban ini maksudnya pendidikan tentu ada benarnya, orang yang tidak berpendidikan tentu tidak ada yang mengarahkan dalam hidupnya sekaligus tidak ada kemajuan dalam kehidupannya.

Dengan ilmu pengetahuan dapat mengangkat kualitas hidup manusia, perseorangan, kelompok begitu juga negara, orang yang berilmu mendapat ketenangan batin juga memberikan ketenangan kepada orang

lain, memberikan siraman rohani dan membuat orang berilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ilmu berasal dari Yang Maha Kuasa, memberikan tuntunan dan petunjuk kepada manusia supaya manusia tetap dijalaninya.

Orang yang tidak berpendidikan dibuat sebagai salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap anak karena biasanya orang yang tidak berilmu emosinya kurang terkendali, biasanya mendahulukan nafsu amarah daripada fikiran yang jernih.

Tetapi bukan semata-mata pendidikan yang mencegah orang untuk tidak berbuat kekerasan, karena ada juga orang yang berpendidikan melakukan kekerasan terhadap orang lain, seperti guru terhadap muridnya.

c. Faktor Ekonomi

Dalam kamus Ilmiah populer disebutkan bahwa ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Ekonomi adalah suatu istilah yang sudah lazim dipakai untuk keuangan rumah tangga, sesuai dengan tingkatannya, misalnya ekonomi lemah, ekonomi menengah dan ekonomi kuat.

Dimasukkan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, tepatnya kemiskinan atau orang yang berekonomi lemah si anak harus ikut menopang ekonomi keluarga.

Di dalam buku pengantar tentang kriminologi, disebutkan bahwa ada hubungan kejahatan dengan keadaan masyarakat, kemiskinan dan pengangguran dipandang sebagai sebab utama dari kejahatan ekonomi, pencurian dan lain-lain kejahatan adalah kejahatannya dan orang-orang miskin, dan kesengsaraan adalah ibu dari kejahatan besar.

Kondisi ekonomi suatu keluarga, kondisi ini menyangkut tingkat kemampuan ekonomi suatu keluarga, ketika suatu keluarga hidup dalam kemiskinan dan lilitan hutang secara terus menerus, anak harus ikut menopang/membantu ekonomi keluarga, sesuai dengan budaya anak harus patuh kepada orang tua, ketika anak tidak mau memenuhi keuangan orang tua, dengan budaya yang ada dimasyarakat seperti itu mudah saja si anak mendapat kekerasan didalam keluarga, atau anak disuruh menjadi pekerja jermal, menjadi anak jalanan dan pekerja seks.

Dalam buku aspek Hukum Perlindungan Anak, yang ditulis oleh aminah aziz, disebutkan bahwa faktor ekonomi menyebabkan anak mendapat kekerasan, seperti eksploitasi anak jermal, tindakan pelacuran anak dan kekerasan pada anak jalanan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa banyak anak-anak usia 12-14 tahun yang dieksploitasi dengan sistem kerja yang mirip dengan sistem kerja rodi. Bentuk eksploitasi yang tampak antara lain :

- 1) Jam kerja yang panjang, jam kerja yang panjang ini mengakibatkan kurangnya kesempatan anak untuk istirahat melepaskan lelah dan bersosialisasi dengan lingkungannya.
- 2) Gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan jam kerja yang panjang.
- 3) Belum adanya sarana perlindungan yang memadai bila terjadi bencana.
- 4) Seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap anak jermal baik yang dilakukan oleh mandor maupun oleh pekerja dewasa. Tindak kekerasan ini misalnya pemukulan, penganiayaan dan disertai kekerasan seksual.

Kasus ini lebih banyak diekspos oleh media massa dan uniknya setiap kasus yang muncul kepermukaan pelakunya lebih sering adalah orang tua anak dan motifnya adalah uang. Ada orang tua yang tidak merasa berdosa ketika dia mempunyai anak gadis yang cantik, dan disaat

itu pula ada yang tertarik dengan kecantikan si anak tersebut dengan imbalan rupiah.

Kekerasan terhadap anak jalanan

Anak jalanan ini pada umumnya bekerja pada sektor informal. Fenomena munculnya anak jalanan bukanlah karena adanya transformasi sistem sosial ekonomi dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri.

Kaum marjinal ini selanjutnya mengalami distorsi nilai, diantaranya nilai anak. Anak yang tidak hanya dipandang sebagai anak yang harus dilindungi hak-haknya, tetapi anak dipandang sebagai penopang ekonomi keluarga.

Dengan demikian nilai anak dalam pandangan orang tua atau keluarga tidak lagi dilihat dalam kacamata pendidikan, tetapi sudah dalam kepentingan ekonomi. Teori yang disebutkan di atas banyak dijumpai di Kota-kota besar, seperti Medan, di kota ini banyak anak jalanan yang bekerja di sektor informal, selalu mengalami penggusuran, pemukulan, penangkapan dan perampasan.

Pihak pengusaha juga berperan mengadakan tindakan kekerasan terhadap anak-anak dengan memilih anak-anak sebagai pekerja atau buruh, karena upah anak-anak lebih murah daripada upah orang dewasa.

Demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, banyak pihak pengusaha yang mempekerjakan anak-anak, dengan alasan tenaga anak lebih murah daripada tenaga buruh dewasa, sehingga anak menjadi terbiasa bekerja dan mencari uang dan tidak mempersoalkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan dan waktu untuk bermain.

d. Faktor Budaya

Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk dirubah. Faktor budaya sebagai salah satu sebab terjadinya kekerasan khususnya kepada anak-anak, ini adalah merupakan pandangan sebahagian anggota masyarakat kalangan tertentu.

Orangtua atau orang dewasa memandang bahwa anak laki-laki harus tahan uji, anak laki-laki tidak boleh cengeng, dan ada istilah yang dipakaikan kepada anak laki-laki yang sudah tahan uji yaitu, ini baru lanang nian.

Pandangan anak laki-laki tidak boleh cengeng masih banyak berlaku dalam berbagai masyarakat di Indonesia, dengan dasar pandangan yang seperti ini, biasanya seorang anak laki-laki dididik dengan keras, yang sering menjurus kepada kasar bahkan sianak dibirakn menjalani kehidupan yang keras, seperti ditampar, disepak, supaya sianak terbiasa dengan hidup keras, jika sianak menangis dia malah akan memperoleh kekerasan mental, berupa dimarahi, dimaki dan lain-lain, sedangkan kalau sianak tahan dengan kekerasan yang dilakukan dia akan disenangi.

Ungkapan kata-kata “ini baru lanang nian” dipakai dalam masyarakat Palembang, menunjukkan bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng. anak laki-laki harus tahan uji, anak laki-laki harus kokoh dan tahan keras, sehingga seolah-olah suatu pembenaran tindakan kekerasan terhadap anak laki-laki dianggap suatu kewajaran, karena akan membuat sianak menjadi “lanang nian” (laki-laki benaran).

Pandangan anak laki-laki tidak boleh cengeng masih banyak berlaku dalam berbagai masyarakat di Indonesia. Dengan dasar pandangan yang seperti ini, biasanya seorang anak laki-laki dididik dengan keras, yang sering menjurus kepada kasar bahkan sianak dibiarkan menjalani kehidupan yang keras, seperti ditampar, disepak, supaya sianak terbiasa dengan hidup keras.

Pandangan lain bahwa anak adalah harta kekayaan orangtua, hal semacam ini ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sianak kemudian dianggap pantas untuk disuruh mencari tambahan penghasilan.

Pandangan ini kemudian mudah menjadi pembenaran tindak kekerasan ketika diperkuat dengan pandangan lain yaitu anak harus patuh terhadap orang tua, atas pandangan-pandangan ini kalau si anak dianggap lalai menjalankan tugasnya membantu meringankan beban orang tua dia akan memperoleh beban sanksi atau hukuman yang kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan.

Diperkotaan masih banyak kita jumpai anggota masyarakat justru memanfaatkan kondisi anak yang masih lemah, polos diambil dari keluarga yang tidak mampu, untuk dijadikan sebagai pembantu rumah tangga dan harus melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa, seperti mencuci, menggosok, mengepel lantai dan lain sebagainya, yang pada hakikatnya adalah merampok kehidupan anak dan membunuh masa depan mereka.

Kondisi ini lebih tepat dikatakan kondisi sosial daripada kondisi budaya, karena beberapa hal yang diuraikan lebih menunjukkan kepada pola-pola perilaku dan tindakan yang terjadi di masyarakat, daripada pola pemikiran yang melatar belakangi perilaku dan tindakan tersebut yaitu:

e. Kebiasaan minuman-minuman yang memabukkan

Kebiasaan minum-minuman keras tradisional ada dikalangan sebagian warga Medan, Ujung Pandang, Surabaya dan Kupang. Di Medan minum Tuan dan mabuk merupakan salah satu hal yang biasa ditemui disebahagian kalangan para pria dewasa. Keadaan mabuk ini kemudian sering terjadi pembenaran tindakan kekerasan dan tindakan kurang wajar lainnya yang dilakukan terhadap orang lain, termasuk anak-anak.

Di Ujung Pandang meminum-minuman keras tradisional disebut "ballo", anak-anak yang berani meminum ballo akan dipandang kuat, dengan minum ballo ini si anak biasanya berani melakukan tindakanyang

memandang resiko yang penuh kekerasan, mereka terbiasa hidup dalam dunia yang keras dan budaya kekerasan.

f. Kebiasaan berjudi

Dikalangan pria dewasa kebiasaan ini sering sekali membuat mereka kehabisan uang yang mestinya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disini akan muncul masalah ekonomi, yang menyulut komplik antara anggota keluarga, terutama antara suami dan isteri, anak dengan ibu atau orang tua, ketika bapak kalah berjudi dan berselisih dengan ibu, anak dapat menjadi korban tindak kekerasan.

Di lain pihak, jika seorang yang mestinya membantu orang tuanya mencari nafkah, kemudian berjudi dan kalah, maka dia akan memperoleh hukuman, yang sudah pasti tindakan kekerasan akan dihadapinya.

g. Hubungan Suami Isteri Tidak harmonis

Apabila seorang suami ada berpacaran dengan perempuan lain, dan masalah ini diketahui oleh istri, maka hubungan dalam rumah tangga antara suami isteri menjadi tidak harmonis, dalam perselisihan antara mereka, si anak biasanya berpihak kepada ibu, dan ini sering sekali membuat mereka jadi korban tindak kekerasan dari ayah mereka.

h. FaktorLingkungan

Lingkungan ialah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Dijadikan faktor lingkungan sebagai salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap anak, sebab kejahatan-kejahatan terkandung timbul dikarenakan lingkungan yang tidak karuan, disitu sering terjadi kerusuhan, tidak ada orang yang menjadi panutan, begitu pula sebaliknya apabila lingkungan bertambah baik, pastilah kejahatan-kejahatan akan berkurang

Biasanya orang yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang diwaktu kecil dari orang tua, atau mendapat kekerasan sewaktu di sekolah dan atau mendapat perlakuan yang tidak baik dipermukaan atau pekerjaannya.

Dikemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi yang tidak baik dalam bentuk dendam dan sikap permusuhan dengan dunia luar, ketika mereka remaja, mereka mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan mencari kesenangan sendiri, mulai mengerjakan yang negatif pada akhirnya melakukan tindak kekerasan dan kriminal.

Menurut Liviana Tanjung, SH, ada 3 (tiga) yang sangat mempengaruhi pada faktor lingkungan ini yaitu keluarga sekolah dan diluar keluarga dan sekolah.

1) Lingkungan Keluarga

Sifat-sifat keluarga terutama ayah yang mempunyai tempramen, agresif, meledak-ledak, suka marah dan sewenang-wenang serta kriminal kemungkinan besar akan menular kepada anak, dia akan mencontoh sifat-sifat orang tuanya, apalagi kalau dia selalu mendapat tindak kekerasan dari orang tua, perasaan meniru atau melakukan apa yang diperbuat orang tuanya mendapat dorongan tersendiri untuk perbuatannya terhadap orang lain dan pada akhirnya terbiasa dengan kriminal.

2) Lingkungan Sekolah

Selain lingkungan keluarga lingkungan sekolah juga anak-anak sering mendapat perlakuan tindak kekerasan, dari teman sendiri atau dari guru yang mengajarnya.

3) Lingkungan Diluar Keluarga dan Sekolah

Di lingkungan kerja, seorang anak selalu mendapat tindak kekerasan, misalnya seorang anak tahanan, yang penahanannya digabungkan dengan orang dewasa sudah pasti akan mendapat tindakan kekerasan, dari tahanan dewasa yang ada dikamar tersebut.

i. Faktor Hereditas

Hereditas ialah penurunan sifat genetik dari orang tua kepada anak. Ada sifat yang diturunkan orang tua terhadap anaknya seperti pemarah, penjudi, pemurah, penghiba dan sebagainya, namun seberapa besar sifat-sifat itu dapat diturunkan kepada anak dan seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan anak.

Menurut Borger dalam buku *Kriminologi Suatu Pengantar*, bahwa unsur bakat merupakan faktor yang konstan, sedangkan unsur lingkungan adalah merupakan faktor variabel dan faktor variabel inilah yang harus dianggap sebagai sebab musebab.

Faktor bakat adalah sesuatu yang tidak berubah, dia merupakan hal yang tetap, acap kali unsur bakat dilihat dari keturunan, sehingga kejahatan dipandang dari sebab keturunan. Kejahatan yang terjadi adalah akibat dari sifat-sifat sipelaku yang ditentukan oleh bakatnya yang turun dari orang tuanya, sifat-sifatnya tersebut erat sekali kaitannya dengan pembawaannya.

Hereditas dijadikan sebagai salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap anak, yang jelasnya adalah faktor keturunan, karena biasanya orang tua dapat menurunkan sifat-sifatnya terhadap anaknya, dengan kata lain kalau orang tuanya penjahat berkemungkinan anaknya pun akan jadi jahat.

Di atas telah dijelaskan bahwa orang tua dapat menurunkan sifat-sifatnya kepada anak, orang tua juga dapat menurunkan kondisinya terhadap anak, contohnya apabila pasangan suami isteri hidup sebagai gelandangan, hampir dapat dipastikan bahwa anaknya pun akan menjadi gelandangan, kecuali kalau negara telah memperhatikan anak-anak yang tidak mampu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah diuraikan 6 (enam) faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dibawah ini dituliskan beberapa pendapat mengenai latar belakang atau sebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

- 1) Masalah gender
- 2) Hubungan anak dengan orang tua, anak harus patuh terhadap orang tua, batas anantara memberikan tindakan disiplin atau melampiaskan kejengkelan sangat tipis sekali
- 3) Kemiskinan
- 4) Lingkungan pendidikan yang melahirkan bias, penyalahgunaan peran guru dihadapan murid, anak dihukum melebihi kepentingan dengan alasan yang tidak jelas.
- 5) Kekerasan ditempat umum, persepsi negara terhadap anak jalanan pasti nakal, atas nama sapta pesona tidak boleh berada dijalan.
- 6) Tidak ada perlindungan hukum
- 7) Kontrol sosial yang rendah
- 8) Komplik antar komunitas.

Di dalam tulisan Erna Syofwan di kemukakan bahwa masalah gender adalah salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yang mungkin dinilainya bahwa anak perempuan lebih rendah daripada anak laki-laki atau orang tua mungkin menginginkan kelahiran seorang anak laki-laki, namun kenyataan lahir seorang anak perempuan, lalu terjadi kekerasan, berbeda dengan penulis yang tidak melihat masalah gender sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, kecuali pada zaman jahiliyah dahulu.

Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI) mengemukakan faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak ada lima seperti dikutip berikut ini:

PPAI, kata Sahrin juga mencatat, kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor antara lain:

Pertama, peredaran media-media pornografi.

Kedua, karena moral masyarakat yang semakin terdegradasi.

Ketiga, disharmonisasi dalam keluarga.

Keempat, publikasi kekerasan yang semakin meningkat

Kelima, aparat penegak hukum yang masih belum maksimal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, sanksi hukum yang diberikan kepada terdakwa (dewasa) relatif ringan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dra. Giwo Rubianto Wiyogo, dalam pernyataannya baru-baru ini di Jakarta, bahwa salah satu sebab masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak pada akhir-akhir ini adalah karena kurang sosialisainya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak cukup berat, mulai dari hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, denda mulai dari Rp. 30 juta rupiah hingga Rp.300 juta, lebih lanjut dia menyatakan seharusnya tuntutan ini bisa memberikan efek jera, tetapi karena belum banyak masyarakat yang tahu, menyebabkan masih tingginya terjadi kekerasan terhadap anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur masalah anak, masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu penyempurnaannya, antara lain sebagai berikut:
 - a. Batas usia anak-anak yang masih variatif yakni ada yang menentukan 21 tahun dan 18 tahun dan/atau belum pernah kawin sehingga menjadi rancu.

- b. Bahwa batas usia anak yang dapat disidangkan adalah 8 (delapan) tahun tetapi dalam kenyataannya umur 8 tahun belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau secara umum tanggung jawab atas anak masih berada pada orang tua atau walinya.
 - c. Hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak masih relatif rendah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan terhadap anak
- a. Faktor religius, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan akan adanya adikodrati diatas manusia, seseorang yang mempunyai agama/iman kemungkinan akan menjadi anggota masyarakat yang baik jauh dari hal yang negatif.
 - b. Faktor pendidikan adalah usaha perubahan sikap, perubahan tata laku dan usaha mendewasakan manusia, karena orang yang berpendidikan biasanya perbuatannya selalu terkontrol dan waktunya selalu digunakan pada hal-hal yang bermanfaat.
 - c. Faktor ekonomi, adalah suatu istilah yang biasa dipakai untuk keuangan rumah tangga. Kemiskinan dan pengangguran adalah salah satu faktor terjadinya kekerasan, pencurian dan kejahatan lainnya.
3. Eksistensi Hukum Islam
- a. Masa pra kelahiran dan sesudah kelahiran

Bagi seorang anak laki-laki yang sudah memastikan dirinya untuk berumah tangga, dia diwajibkan mencari pasangannya seorang perempuan yang soleh, kemudian ketika janin berada dalam kandungan yang bisa dikerjakan kedua orang tuanya berdo'a menjauhkan diri dari perbuatan dan makanan yang haram dan selalu beribadah. Apabila anak

sudah lahir orang tua mengumandangkan azan ketelinga bayi, memberikan nama dengan nama yang baik dan mengaqiqahkannya.

b. Setelah anak dua tahun sampai dewasa

Setelah anak berumur dua tahun dia diasuh oleh orang tuanya dengan baik, kemudian diperlihatkan keteladanan-keteladanan yang baik, dimasukkan ke sekolah, diajari beribadah dan berakhlak, begitu juga dijaga kesehatannya.

B. Saran

1. Agar dapat lebih efektif perlindungan anak, maka perlu merevisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Mengadakan usaha preventif agar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dapat ditekan, seperti faktor religius, pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain.
3. Dalam penyempurnaan Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak perlu dimasukkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Daftar Pustaka

Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.

Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2000.

Dirjen Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2004.

H. Ihtijanto, Status Hukum Dalam Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam, *dalam Jurnal Mimbar* No. 46 Tahun 2000.

Jini M.Tanamas, *Perlindungan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Mensekneg RI, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2002.
- Mensekneg RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974.
- Menteri Kehakiman RI, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, 1979.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1993.
- Leden Marpaung, Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Menteri Kehakiman RI, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Jakarta, 1997.
- Pengadilan Agama, *Aneka Masalah Hukum Materil Peradilan Agama*, Jakarta, 2004.
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor Pliteia. 1991.
- Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1988.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito Bandung, 1986.